

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnah* rasul yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar manusia khususnya umat Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan terutama bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya. Bahkan Islam melarang untuk meninggalkan perkawinan karena di balik sebuah perkawinan terdapat banyak sekali manfaat di antaranya adalah memperkuat hubungan antar sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga dari kemaksiatan dan melipatgandakan pahala.

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai Allah Swt.<sup>1</sup> Perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis melainkan memperoleh kehidupan yang tenang, tentram, saling mengayomi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Oleh karena itulah Islam merumuskan perkawinan menjadi ikatan yang tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja akan tetapi diikat juga dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, UII Press, 1999), 14.

<sup>2</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

ikatan batin.<sup>3</sup> Dijelaskan dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.<sup>5</sup> Perkawinan harus mampu menghasilkan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam al-Qur'an, surat 30, ar-Rūm, ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat di atas dapat diperinci beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan, antara lain :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: BP-4 Propinsi Jawa Timur, 1993), 7.

<sup>4</sup> Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 189.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>6</sup>

Jelas terlihat dari paparan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di atas bahwa perkawinan itu sendiri bukanlah hal yang remeh akan tetapi perkawinan merupakan ikatan kokoh yang mengandung hikmah dan tujuan yang sangat besar sehingga ikatan itu seakan tidak dapat terlepas dengan mudah begitu saja.

Perkawinan memang diibaratkan sebagai suatu ikatan yang sangat kokoh yang tak mungkin terlepas begitu saja, akan tetapi sekuat apapun ikatan itu pasti mempunyai kelemahan yang terkadang menjadikannya terurai dan terlepas seperti halnya peribahasa “tiada gading yang tak retak”. Terurainya ikatan itulah kemudian disebut dengan perceraian. Dalam perjalanannya tidak semua ikatan antara suami dan isteri itu kokoh tak terlepas. Ikatan itu seringkali terlepas ditengah jalan karena tidak mampu menahan terpaan cobaan sehingga ikatan itu berakhir dengan perceraian.

---

<sup>6</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 24.

Perceraian memang bukanlah hal yang dilarang oleh agama akan tetapi hal itu tidak disukai Allah swt. sebagaimana tertuang dalam hadits Nabi Saw.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ , عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ<sup>7</sup>

Artinya: diceritakan oleh Kaṣīr bin Ubayd : telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Khōlid dari Mu'arrif bin Wāṣil, dari Muḥārib bin Diṣār, dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Beliau berkata : perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.

Dari hadits tersebut dapat dilihat bahwa perceraian dalam perkawinan merupakan hal hendaknya dapat diantisipasi. Bukan hanya itu saja, hukum yang berlaku di negara Indonesia pun juga menganut asas mempersulit perceraian sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yang berbunyi “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan”

Pada dasarnya alasan perceraian dalam Hukum Islam ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan

<sup>7</sup> Abū Dāwud Sulaymān Sajastānī, *Mawsū'ah al-Ḥadīṣ as-Sharīf al-Kutub as-Sittah* (Riyāḍ: Dar as-Salām, 2008), 1383.

keselamatan jiwa yang disebut dengan “*shiqāq*”<sup>8</sup> sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’ān:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُؤْتِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. an-Nisā’: 34)

Seiring berjalannya waktu perceraian dalam hukum Islam di Indonesia berkembang menjadi beberapa alasan sebagaimana dicantumkan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

<sup>8</sup> Erlan Naofal, “Perkembangan Alasan Perceraian Dan Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Belanda”, 5.

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengajukan perceraian harus memenuhi beberapa syarat yaitu mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat untuk dijadikan motif dalam perceraian, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Secara otomatis, semua kasus perceraian yang ada di Indonesia sudah memenuhi alasan atau alasan-alasan tersebut, artinya para pihak yang digugat dalam kasus-kasus perceraian itu setidaknya sudah melakukan salah satu hal-hal yang ditentukan dalam alasan-alasan itu.

Meski tidak dilarang, hukum Islam jelas mengharapkan agar perceraian dalam perkawinan dapat dihindari, yang secara otomatis juga mengharapkan agar alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dilakukan atau dilanggar. Secara tidak langsung pula mengharapkan agar hubungan antara suami dan isteri tetap terjaga dalam ikatan yang harmonis tanpa adanya hal-hal yang dapat menimbulkan perceraian.

Kenyataan yang terjadi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2012 saja, sebagian besar perkaranya didominasi oleh kasus perceraian. Ada sekitar 212141 perkara perceraian pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia baik yang disebabkan cerai talak maupun cerai gugat.<sup>9</sup> Pada tahun 2013 terungkap bahwa perceraian di Pengadilan Agama Malang menjadi peringkat tertinggi di Jawa Timur,<sup>10</sup> sedangkan Jawa Timur adalah Propinsi terbanyak perceraianya karena perselingkuhan di banding propinsi-propinsi lain di Indonesia.<sup>11</sup>

Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentunya diakibatkan oleh alasan-alasan perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak suami atau isteri atau keduanya, karena pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasti tidak akan jauh dari Undang-undang yang sudah ditentukan. Banyaknya perceraian yang terjadi mengindikasikan banyaknya alasan-alasan perceraian yang dilakukan atau dilanggar oleh pasangan suami isteri sehingga alasan-alasan itu dijadikan senjata oleh pihak penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Faktor awal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan perceraian tentunya bermacam-macam. Salah satu faktor yang menarik untuk

---

<sup>9</sup> “Rekap Jenis Perkara Peradilan Agama Seluruh Indonesia”, dalam <http://perkara.net/framework/>, diakses pada 18 April 2014.

<sup>10</sup> “Bercerai di Banyuwangi wajib tanam pohon trembesi”, dalam <http://merantionline.com/index.php/berita/detail/6685/2014/01/04/-bercerai-di-banyuwangi,-wajib-tanam-tujuh-pohon-trembesi.U6nANqNU7IU>, diakses pada 24 Juni 2014.

<sup>11</sup> Supervisor, “Jatim Terbanyak dalam Perselingkuhan”, dalam <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/68513/jatim-terbanyak-dalam-perselingkuhan>, diakses pada 24 Juni 2014.

dijadikan fokus pembahasan kali ini adalah *social media*. Karena berdasarkan survei American Academy of Matrimonial Lawyers, satu dari lima perceraian di Amerika Serikat disebabkan oleh jejaring sosial *Facebook*. Dikutip dari The Frisky, 80 persen pengacara perceraian melaporkan lonjakan jumlah kasus yang menggunakan media sosial sebagai bukti perselingkuhan pasangan.<sup>12</sup>

Dalam sebuah *social media*, seseorang dapat saling berbagi apresiasi, tidak hanya dia sendiri, akan tetapi orang lain pun dapat mengetahuinya. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kesenangan tersendiri. Selain itu, *social media* dapat menjadi jembatan komunikasi bagi penggunanya. Contohnya seperti *Facebook* yang merupakan jejaring sosial. Kita dapat bertemu dan bercengkrama dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan situs jejaring sosial ini juga dapat menjadi wadah untuk para pebisnis yang ingin mempromosikan barang dagangannya. Misalnya meng-*upload* foto barang yang akan dijual, lalu mengkonfirmasi barang yang dijual tersebut. Situs jejaring sosial tersebut juga dapat mempermudah sebuah komunitas agar dapat saling berbagi dan bertukar informasi dalam sebuah forum yang dimilikinya.<sup>13</sup>

Selain Facebook, situs jejaring sosial yang saat ini sedang populer ialah Twitter. Cara penggunaannya juga sangat mudah, Twitter menjadi favorit yang menurut sebagian orang sudah mengalahkan penggunaan

---

<sup>12</sup> Petti Lubis, Anda Nurlaila, "Perceraian Akibat Facebook Makin Melonjak", dalam <http://life.viva.co.id/news/read/191841-perceraian-akibat-facebook-makin-melonjak>, diakses pada 24 April 2014.

<sup>13</sup> Ibid



Facebook. Hanya dengan memposting status yang juga dapat berikutan dengan foto bahkan sebuah video, sebuah informasi penting pun dalam hitungan detik sudah dapat menyebar kepada seluruh tweeples (sebutan untuk pengguna Twitter. Sering juga disebut tweeps<sup>14</sup>) di dunia. Twitter juga dapat mempermudah mengetahui informasi mengenai kemacetan di sejumlah jalan, bahkan berita yang sedang terjadi pun dapat dengan mudahnya tersebar dengan mem-*follow* Twitter-Twitter berita. Pada saat ini pun banyak perusahaan yang mencoba mempromosikan produknya melalui Twitter ini.<sup>15</sup>

Adapun dampak negatif dari *social media*, misalnya Facebook yang menjadi ajang berkenalan orang-orang satu sama lain. Bila berkenalan dengan maksud positif dan hanya ingin menambah teman, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah jika berkenalan dengan maksud tidak baik. Dengan melihat foto-foto yang di-*upload* di Facebook kemudian mengundang orang untuk berniat tidak baik, misalnya setelah saling bertemu mungkin bisa dihipnotis atau kemungkinan perilaku negatif lainnya. atau bisa juga terlalu frontalnya meng-*upload* foto pribadi bisa mengundang orang *iseng* untuk mengedit yang tidak senonoh dan disebarluaskan.<sup>16</sup>

Sebelumnya penggunaan *social media* hanya terbatas pada yang berbasis internet saja sehingga untuk dapat menikmati *social media* pengguna

---

<sup>14</sup> Tagar, "kamus istilah-istilah yang ada di Twitter", dalam [www.sherlomes.com/2009/11/kamus-Twitter-istilah-istilah-yang.html?m=1](http://www.sherlomes.com/2009/11/kamus-Twitter-istilah-istilah-yang.html?m=1), diakses pada 14 Mei 2014.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Detik, "Pengaruh Social media dalam Kehidupan", dalam <http://caterpillar.blogdetik.com/>, diakses pada 24 April 2014.

harus sering bersabar karena biasanya koneksi internetnya lambat dan tidak praktis. Seiring berjalannya waktu, perkembangan *social media* pun semakin melesat dari yang biasa berkembang menjadi *social media* yang berbasis *social messaging* atau *instant messenger*. Seperti halnya sms, para penggunanya dapat bertukar pesan dengan yang lainnya bahkan dapat juga bertukar foto dan video dengan cepat lebih cepat dari pada *social media* biasa. Hal ini mendorong para pengguna *social media* biasa beralih ke-*gandrungan* ke *social messaging*.

Pada intinya *social media* adalah alat untuk berkomunikasi. Faktanya *social media* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi saja, akan tetapi juga berfungsi untuk berbagai keperluan yang mempunyai dampak positif atau negatif. Jika *social media* dipergunakan untuk hal-hal yang baik maka dampaknya pun akan menjadi positif. Tak jarang *social media* justru dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti contoh penipuan, hipnotis dan lain sebagainya dengan modus-modus tertentu, bahkan terkadang *social media* dipergunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan isteri. Hal ini tentu dapat mengganggu ketentraman keluarga, yang seharusnya dibina oleh setiap pasangan suami isteri justru berujung perceraian sebagai akibat dari *social media*.

Namun demikian adanya, *social media* sudah menyelinap ke dalam lapisan masyarakat bahkan dalam ruang lingkup yang paling kecil sekalipun yaitu keluarga. Maka pengaruh negatif *social media* akan sangat sulit sekali untuk dihindari. Seperti kasus yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama

Malang nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Dalam kasus itu isteri sering mendapati suami berselingkuh dengan wanita lain melalui sms, telepon, dan Facebook.

Dari latar belakang masalah di atas menjadi kewajiban bersama secara mutlak bahwa pengaruh *social media* ini perlu untuk diteliti dan segera diadakan tindakan bagi pihak-pihak terkait agar *social media* dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta tidak berpengaruh negatif terhadap keluarga seperti kasus yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Malang nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan kasus-kasus serupa. Inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Social Media* Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”

#### **A. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang diatas, muncul beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. *Social media* dapat meningkatkan angka perceraian.
2. *Social media* dapat dijadikan sebagai alat untuk selingkuh sehingga mengganggu keharmonisan suami isteri.
3. Dampak penggunaan *social media* terhadap perkawinan
4. Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan *Social Media* yang mengakibatkan perceraian

Untuk menghindari pembahasan yang tidak diperlukan maka ada beberapa poin masalah yang perlu untuk dibatasi, yaitu dengan pembatasan masalah yang meliputi:

1. Deskripsi penggunaan *social media* pada kasus yang terdapat pada Putusan nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan *social media* sebagai penyebab perceraian pada kasus nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada batasan masalah di atas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi penggunaan *social media* sebagai penyebab perceraian pada Putusan nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penggunaan *social media* sebagai penyebab perceraian pada perkara nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg?

#### **C. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang *social media* sebagai penyebab perceraian memang belum ada yang membahasnya. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian ini dalam segi faktor untuk melakukan perceraian yaitu:

Skripsi Moh Natsar Hakiki dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Meningkatnya Angka Perceraian Sebagai Akibat Pernikahan Dini di

Desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap salah satu faktor perceraian, yaitu pernikahan dini sebagai akibat meningkatnya angka perceraian. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi faktor awal perceraian adalah *social media* bukan pernikahan dini.

Skripsi Siti Nur Jazilah yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan Isteri terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2010.<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang faktor cerai gugat yang disebabkan oleh minimnya pemahaman isteri terhadap pernikahan yang menurut hemat penulisnya disebabkan oleh tingkat pendidikan isteri yang rendah. Perbedaan pada penelitian kali ini adalah pada pembahasan faktor tingginya perceraian yang disebabkan oleh *social media*. Di samping itu pula penelitian dalam skripsi ini menitik beratkan pada jenis penelitian kualitatif.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi penggunaan *social media* yang terdapat pada Putusan nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang.

---

<sup>17</sup> Moh Natsar Hakiki, "Tinjauan Hukum Islam tentang Meningkatnya Angka Perceraian sebagai Akibat Pernikahan Dini di Desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

<sup>18</sup> Siti Nur Jazilah, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Isteri terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2010" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penggunaan *social media* sebagai penyebab perceraian pada perkara nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

#### E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi positif secara teoritis dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuan di bidang hukum khususnya dalam bidang perkawinan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi pasangan suami isteri yang menggunakan *social media*.

#### F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai kalimat dan memperjelas maksud dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

**Hukum Islam** : kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, Ḥadīth Nabi SAW, pendapat sahabat dan tābi'īn, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.<sup>19</sup> Pembahasan ini dipersempit pada metode ijtihad *sadd adh-dhari'ah*.

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

***Social media*** : sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.<sup>20</sup> Pembahasan tentang *social media* akan difokuskan dengan *social media* Facebook dan yang hanya berbasis *messenger* seperti Whatsapp, BBM, Facebook Messenger, Wechat, Line, dan Kakao Talk.

**Perceraian** : Lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>21</sup> Lepasnya ikatan perkawinan ini adakalanya karena talak atau gugatan perceraian.<sup>22</sup> Pada pembahasan ini hanya dikhususkan pada kasus cerai gugat yang terdapat pada Putusan nomor : 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik, cara dan alat yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah.

### 1. Data Yang Diperoleh

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>20</sup> Rafi Saumi Rustian, "Social Media", dalam [www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/](http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/), diakses pada 14 Mei 2014.

<sup>21</sup> Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 206.

<sup>22</sup> Lihat, Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- a. Putusan perceraian yang berhubungan dengan *social media* yaitu perkara Pengadilan Agama nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
- b. Hasil wawancara dengan majelis hakim dan panitera yang mengadili dan memutus putusan nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi dua macam yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya, dalam hal ini adalah

- Putusan Pengadilan Agama Malang nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
- Wawancara dengan Majelis Hakim dan Panitera

### b. Sumber data sekunder

Buku-buku, karya ilmiah serta artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti.

- 1) Wahbah az-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 1976.
- 2) Ash-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 2005.
- 3) Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2010.
- 4) *Ber-Internet dengan Facebook dan Twitter untuk Pemula*, 2011
- 5) <http://id.wikipedia.org>, <http://www.whatsapp.com>,  
[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com).



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, baik berupa putusan, buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah dan lain sebagainya.
- b. *Interview*, disebut juga dengan wawancara merupakan tulang punggung suatu penelitian survai.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap hakim-hakim dan panitera Pengadilan Agama Malang yang menangani perkara.
- c. Telaah Pustaka yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka tindakan selanjutnya adalah mengolah data. Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini disebutkan secara berurutan sebagai berikut:

- a) *Editing*, memilih, memilah, dan menyeleksi dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, kejelasan relevansinya dan keseragaman dari semua yang dihimpun.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 312.

<sup>24</sup> Sumardi Surya Brata, *Mctodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 40.

- b) *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang obyek penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul serta melalui proses pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Dalam kegiatan ini peneliti mengadakan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan agar mudah dipahami, tepat serta menghasilkan kesimpulan yang benar maka dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab Kedua merupakan landasan teori berisi paparan tentang *sadd adh-dharī'ah* dan *social media* yang meliputi pengertian dan dasar hukum *sadd adh-dharī'ah*, macam-macam *adh-dharī'ah*, dan *sadd adh-dharī'ah* menurut para pakar, bab ini juga membahas tentang *social media*, macam-macam *social media*, dampak penggunaan *social media* di masyarakat serta penerapan *sadd adh-dharī'ah* dalam penggunaan *social media*.

Bab Ketiga memuat paparan data penelitian. Bab ini membahas tentang deskripsi Putusan Pengadilan Agama Malang nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg baik secara umum yaitu tentang Gambaran Pengadilan Agama Malang atau secara khusus yaitu tentang deskripsi Putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Bab Keempat memuat paparan analisis data penelitian. Bab ini mengungkap penggunaan *social media* yang menjadi penyebab perceraian pada perkara nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Bab Kelima berisi tentang Kesimpulan dari permasalahan serta saran yang dianggap perlu.